



PENETAPAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 7/Pdt.G.S/2022/PN Bkn antara:

Penggugat

Nama : **Hendra Zulkarnain**
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Lahir : 27 Agustus 1982
Alamat : Jl. Datuk Tabano No.39 Bangkinang Rt.03 Rw.03 Kel.
Bangkinang Kec Bangkinang Kota
NIK : 1401012708820003

Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----**Penggugat;**

MELAWAN

I. Tergugat

Nama : **PT Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu Cabang Bangkinang**
Alamat : Jl.DI Panjaitan no. 96 Bangkinang
Untuk selanjutnya di sebut sebagai -----**Tergugat I;**

II. Tergugat

Nama : **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang**
Alamat : Jl.Jendral Sudirman No.24 Simpang Tiga Pekanbaru
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 08 Juli 2022 Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bkn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bkn dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Bangkinang

Pada tanggal :8 Juli 2022

Hakim

(Ersin, S.H., M.H.,)

Panitera Pengganti,

(Mhd.Masnur,S.H.)

halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)